



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTING, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pembuatan KIA
2. Fotocopy orang tua anak (Ayah dan Ibu)
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Dukcapil mencatat dalam BHP BK1.05
2. Petugas Dukcapil melakukan rekam data ke dalam database kependudukan
3. Petugas Dukcapil melakukan cetak KIA
4. Petugas menyerahkan KIA kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Utara